



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jalan Lintas Sumatera KM 4

Pulau Punjung Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADI YANTO PANGGILAN ADI;**
Tempat Lahir : Ds.Pelayang;
Tanggal Lahir : 15 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Raman, Desa Seberang Jaya, Kecamatan Bathin II Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Dedy Agung Prasetyo, S.H..... sebagai Hakim;
- Robiansyah, S.H..... sebagai Panitera Pengganti;
.....Aiptu Maskoria,.....
.....sebagai Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat kejadian perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Sungai Rumbai, tanggal 16 Juni 2025;

- a.-----Terdakwa mengerti dakwaan tersebut;
- b.-----Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama 1. Khairul Huda dan M Zen Jali Saputra;
- c.-----Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 1 dari 5 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij



d.---Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Adi Yanto Panggilan Adi** sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara a quo;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Area perkebunan kelapa sawit PT SAK Afdeling A Sublog A3 Jorong Sungai Limau, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT SAK dengan cara memungut buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah di bawah batang pohon kelapa sawit, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;



2. Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;
- b. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih;

3. Bahwa pada saat sedang membawa brondolan buah kelapa sawit menuju tempat sepeda motornya, Terdakwa berpapasan dengan petugas patroli dan Terdakwa langsung melarikan diri dan membuang karung berisi brondolan buah kelapa sawit. Petugas berusaha mengejanya, namun Terdakwa tidak ditemukan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Polsek Sungai Rumbai;

4. Bahwa ciri-ciri, bentuk dan jenis buah kelapa sawit milik PT SAK yang telah di ambil oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit yang telah berbentuk brondolan (buah yang telah lepas dari tandannya) berwarna merah kehitaman;

5. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. SAK yang di ambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 karung setelah ditimbang dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram);

6. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT SAK selaku pemilik kebun kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT SAK kehilangan 50 kg brondolan buah kelapa sawit dengan nilai 50 kg x Rp3.000,00 = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;
- b) 1 (satu) lembar karung plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);

9. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk menetapkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagai suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau

Halaman 3 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij



tidak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Nilai kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah (baca : dua juta lima ratus ribu rupiah berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP);

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Area perkebunan kelapa sawit PT SAK Afdeling A Sublog A3 Jorong Sungai Limau, Nagari Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT SAK dengan cara memungut buah kelapa sawit yang berserakan di atas tanah di bawah batang pohon kelapa sawit, kemudian dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih;

Menimbang bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) lembar karung plastik warna putih;

Menimbang bahwa saat sedang membawa berondolan buah kelapa sawit menuju tempat sepeda motornya, Terdakwa berpapasan dengan petugas patroli dan Terdakwa melarikan diri serta membuang karung berisi brondolan buah kelapa sawit. Petugas berusaha mengejarinya, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa melaporkan diri ke Polsek Sungai Rumbai;

Menimbang bahwa banyaknya buah kelapa sawit milik PT. SAK yang di ambil oleh terdakwa tersebut yaitu sebanyak 1 karung setelah ditimbang dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram);

Menimbang bahwa pada saat melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak PT SAK selaku pemilik

Halaman 4 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT SAK kehilangan 50 kg brondolan buah kelapa sawit dengan nilai 50 kg x Rp3.000,00 = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;
- b. 1 (satu) lembar karung plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang mana nilai kerugian atas pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa masih di bawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga termasuk dalam kategori tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur "barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan nilai kerugian barang dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa demi asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana serta terciptanya azas kemanfaatan dan azas kepastian hukum dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatannya yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, karenanya Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 5 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sehingga diharapkan Terdakwa merenungi perbuatannya dan tidak mengulangi lagi kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SAK;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa tersebut harus dihukum membayar biaya perkara jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Yanto Panggilan Adi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 6 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) karung plastik warna putih berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram);

dikembalikan kepada PT SAK melalui Saksi Khairul Huda;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh Dedy Agung Prasetyo, S.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai dan di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Robiansyah, S.H.

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Catatan Putusan Perkara Nomor 119/Pid.C/2025/PN Pij